

MAKALAH

LIABILITAS JANGKA PENDEK PROVISI DAN KONTINJENSI

Disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Galuh Sandi, S.Pd., M.Pd.

Dr. Fitra Darma, S.E., M.Si.



Disusun oleh Kelompok: 6

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Refamei Kudadiri | (2413031014) |
| 2. Paulina Silaban | (2413031016) |
| 3. Ferin Oktavia Ramadani | (2413031023) |
| 4. Alya Nurani | (2413031025) |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Liabilitas Jangka Pendek Provisi dan kontinjensi” ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang dibimbing oleh Ibu Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., Bapak Galuh Sandi, S.Pd., M.Pd., dan Bapak Dr. Fitra Darma, S.E., M.Si.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 4 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian dan Karakteristik Liabilitas Jangka Pendek	3
2.1.1 Karakteristik Liabilitas Jangka Pendek	3
2.1.2 Contoh Liabilitas Jangka Pendek dalam Perusahaan	3
2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Provisi.....	4
2.2.1 Pengertian Provisi	4
2.2.2 Pengertian Liabilitas Biasa.....	4
2.2.3 Contoh Provisi	4
2.2.4 Contoh liabilitas biasa	5
2.2.5 Perbedaan Provisi Dengan Liabilitas Biasa	5
2.2.6 Jenis Jenis Provisi	5
2.3 Liabilitas Kontinjensi (<i>Contingent Liabilities</i>) dalam Provisi	6
2.3.1 Pedoman Liabilitas Kontinjensi.....	8
2.3.2 Pengungkapan Liabilitas Kontinjensi.....	8
2.4 Dampak, Risiko, dan Pengelolaan Liabilitas Jangka Pendek serta Kontinjensi	8
2.4.1 Kriteria Pengakuan Provisi	9
2.4.2 Metode Pengukuran Nilai Provisi dan Kontinjensi.....	9
2.4.3 Pelaporan dalam Laporan Keuangan	10
STUDI KASUS	12
3.1 KESIMPULAN	13
3.2 SARAN	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia akuntansi dan keuangan, pemahaman terhadap liabilitas jangka pendek memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai kesehatan keuangan suatu entitas. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, seperti utang usaha, utang pajak, atau pinjaman jangka pendek. Kewajiban ini harus dicatat dan dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang jujur dan wajar mengenai posisi keuangan perusahaan.

Namun, pencatatan saja tidak cukup. Diperlukan pula proses pemeriksaan atau audit terhadap liabilitas jangka pendek guna memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menilai kewajaran jumlah yang disajikan, menelusuri bukti pendukung atas transaksi terkait, serta mendeteksi adanya kesalahan atau penyimpangan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas bisnis dan regulasi keuangan yang terus berkembang, prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek juga mengalami perkembangan. Prosedur tersebut harus disusun secara sistematis dan mengikuti prinsip-prinsip audit yang berlaku agar hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan bermanfaat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalahnya:

1. Apa pengertian dan karakteristik dari liabilitas jangka pendek?
2. Apa yang dimaksud dengan provisi, dan bagaimana jenis-jenisnya?
3. Apa definisi liabilitas kontinjensi, serta bagaimana perbedaannya dengan provisi?
4. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pelaporan provisi serta kontinjensi dalam laporan keuangan menurut standar yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan penulisan makalahnya:

1. Menjelaskan pengertian dan karakteristik liabilitas jangka pendek.
2. Menguraikan secara mendalam konsep provisi dan jenis-jenisnya.
3. Membahas konsep liabilitas kontinjensi dan membandingkannya dengan provisi.

4. Menguraikan bagaimana provisi dan kontinjensi diakui, diukur, serta dilaporkan dalam laporan keuangan, khususnya dalam konteks standar akuntansi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Karakteristik Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek (juga dikenal sebagai kewajiban lancar) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam waktu relatif singkat, biasanya dalam satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama. Liabilitas ini mencerminkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi, seperti kas atau aset lainnya.

Menurut buku Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Kieso, et al., 2021), liabilitas jangka pendek sering disebut juga *current liabilities* dan menjadi indikator penting bagi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Dengan kata lain, liabilitas jangka pendek mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga yang harus diselesaikan segera untuk menjaga kelancaran operasional.

Liabilitas ini berbeda dari liabilitas jangka panjang, karena fokusnya adalah pada periode yang singkat, sehingga pengguna laporan keuangan termasuk investor, kreditor, dan manajemen dapat menilai likuiditas dan risiko finansial perusahaan dengan lebih akurat.

2.1.1 Karakteristik Liabilitas Jangka Pendek

Beberapa karakteristik utama dari liabilitas jangka pendek antara lain sebagai berikut:

- a. Jatuh tempo dalam waktu dekat, yaitu biasanya dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal pelaporan (tanggal neraca).
- b. Bersifat lancar, karena pelunasannya dilakukan dengan menggunakan aset lancar, seperti kas atau piutang usaha.
- c. Tidak memerlukan persetujuan kredit baru, karena liabilitas ini umumnya telah merupakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Berasal dari aktivitas operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembelian barang atau jasa secara kredit dalam rangka mendukung kegiatan usaha.

2.1.2 Contoh Liabilitas Jangka Pendek dalam Perusahaan

Dalam praktik perusahaan, terdapat berbagai jenis liabilitas yang diklasifikasikan sebagai jangka pendek, antara lain:

- a. Utang usaha (*Accounts Payable*): kewajiban yang timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit yang akan dibayar dalam jangka pendek (misalnya 30-60 hari).
- b. Beban akrual (*Accrued Expenses*): kewajiban yang telah terjadi (misalnya gaji karyawan, sewa, utilitas) tetapi belum dibayar pada tanggal laporan. Karena

masih harus dibayar dalam waktu dekat, maka diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

- c. Utang pajak jangka pendek dan dividen terutang: misalnya PPh yang harus dibayar dalam kurang dari 12 bulan atau dividen yang diumumkan dan akan dibayarkan dalam waktu dekat. Buku tersebut mencantumkan bahwa “dividen terutang” adalah salah satu kewajiban jangka pendek.
- d. Bagian lancar dari utang jangka panjang: sebagaimana disebut di buku, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan berikutnya harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.
- e. Kewajiban terkait operasi perusahaan lainnya: contohnya adalah uang muka pelanggan yang akan dikembalikan dalam waktu dekat, pendapatan diterima di muka yang akan diselesaikan, atau utang non-usaha jangka pendek seperti akrual imbalan kerja jangka pendek

2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Provisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), provisi adalah biaya, atau upah atau imbalan. Sedangkan dalam konteks keuangan biaya provisi adalah sejumlah biaya atau komisi yang dibebankan oleh bank atau lembaga keuangan, seperti bank, kepada nasabah sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, seperti pencairan kredit, penerbitan jaminan bank, atau fasilitas lainnya. Biaya provisi biasanya dikenakan pada awal suatu transaksi, terutama dalam konteks pinjaman atau pembiayaan. Misalnya, dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bank dapat mengenakan biaya provisi sebagai kompensasi atas jasa mereka dalam memproses pinjaman tersebut.

2.2.1 Pengertian Provisi

Provisi adalah kewajiban yang jumlahnya belum pasti dan waktu pembayarannya belum dapat ditentukan secara pasti.

2.2.2 Pengertian Liabilitas Biasa

Liabilitas biasa (utang) adalah kewajiban pasti yang muncul dari peristiwa masa lalu dan harus dibayar pada jumlah dan waktu yang pasti atau dapat ditentukan secara pasti.

2.2.3 Contoh Provisi

- a. Provisi untuk garansi produk,
- b. Provisi untuk tuntutan hukum yang masih dalam proses
- c. Provisi untuk biaya pembongkaran aset atau pemulihan lingkungan

2.2.4 Contoh liabilitas biasa

- a. Utang usaha
- b. Utang gaji
- c. Utang bunga
- d. Utang pajak

2.2.5 Perbedaan Provisi Dengan Liabilitas Biasa

Perbedaan utama antara provisi dan liabilitas biasa terletak pada tingkat kepastian jumlah dan waktu penyelesaian kewajiban. Provisi mencerminkan estimasi kewajiban masa depan yang belum pasti tetapi dapat diperkirakan, sedangkan liabilitas biasa mencerminkan kewajiban yang pasti baik dalam jumlah maupun waktu pembayarannya. Keduanya penting untuk memberikan gambaran yang andal dan wajar tentang posisi keuangan entitas.

2.2.6 Jenis Jenis Provisi

a. Provisi untuk Garansi (*Warranty Provision*)

Provisi ini dibuat oleh perusahaan yang menjual barang atau jasa dengan garansi. Tujuannya adalah untuk menutupi biaya perbaikan atau penggantian produk yang rusak selama masa garansi. Contoh: Perusahaan elektronik menetapkan provisi garansi sebesar 3% dari total penjualan produk ber-garansi.

b. Provisi untuk Piutang Tak Tertagih (*Allowance for Doubtful Accounts*)

Jenis ini digunakan untuk mengantisipasi kerugian akibat piutang pelanggan yang tidak dapat ditagih. Biasanya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari total piutang. Contoh: Perusahaan menetapkan provisi piutang tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang usaha.

c. Provisi untuk Pajak (*Tax Provision*)

Provisi ini dibentuk untuk menyiapkan estimasi kewajiban pajak yang masih harus dibayar pada akhir periode pelaporan. Jumlah pajak yang dicadangkan biasanya hasil dari perhitungan pajak penghasilan terutang yang belum dibayar. Contoh: Perusahaan memperkirakan pajak penghasilan badan sebesar Rp200 juta dan mencatat provisi untuk pajak tersebut sebelum pembayaran dilakukan.

d. Provisi untuk Tuntutan Hukum (*Provision for Legal Claims*)

Dibentuk ketika perusahaan menghadapi gugatan hukum dan kemungkinan besar akan menanggung kerugian, meskipun hasil akhirnya belum pasti. Contoh: Perusahaan digugat pelanggan senilai Rp1 miliar, dan berdasarkan pertimbangan hukum, manajemen memperkirakan 60% kemungkinan kalah. Maka, provisi hukum diakui sebesar Rp600 juta.

e. Provisi untuk Pemeliharaan dan Perbaikan (*Maintenance Provision*)

Perusahaan atau instansi pemerintah sering kali mencadangkan biaya pemeliharaan aset tetap (seperti gedung, mesin, atau kendaraan) agar tersedia dana ketika perbaikan besar diperlukan di masa depan. Contoh: Pemerintah daerah mencatat provisi untuk perawatan jalan sebesar Rp500 juta setiap tahun.

f. Provisi untuk Restrukturisasi (*Provision for Restructuring*)

Dibentuk ketika organisasi melakukan restrukturisasi besar seperti penggabungan, pemutusan hubungan kerja, atau penutupan divisi tertentu. Provisi ini mencakup biaya pesangon, relokasi karyawan, dan biaya lain terkait restrukturisasi.

g. Provisi untuk Lingkungan (*Environmental Provision*)

Diperlukan oleh perusahaan yang aktivitasnya berdampak pada lingkungan, seperti perusahaan pertambangan atau manufaktur. Dana disiapkan untuk menutupi biaya rehabilitasi, pembersihan limbah, atau reklamasi lahan setelah kegiatan operasional selesai. Contoh: Perusahaan tambang mencatat provisi reklamasi tambang sesuai peraturan lingkungan hidup.

2.3 Liabilitas Kontinjensi (*Contingent Liabilities*) dalam Provisi

Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan, yang mengandung manfaat ekonomik. Dengan kata lain liabilitas memiliki tiga karakteristik penting sebagai berikut:

1. Merupakan kewajiban masa kini: Ini adalah utang atau tanggung jawab Perusahaan yang timbul akibat peristiwa masa lalu, dan harus diselesaikan di masa depan melalui pengeluaran sumber daya ekonomi, seperti kas, barang, atau jasa.
2. Timbul dari peristiwa masa lalu: Artinya Perusahaan memiliki tanggung jawab sekarang karena sudah terjadi transaksi atau kejadian sebelumnya

yang menimbulkan kewajiban untuk membayar atau menyerahkan sesuatu di masa depan.

3. Meningkatkan arus keluar dari sumber daya: Artinya Perusahaan akan mengeluarkan aset atau kas di masa depan untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya.

Namun sebaliknya kontinjensi adalah kebalikan dari liabilitas dimana keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa kejadian atau pengakuan yang tidak memberikan kepastian. Dengan demikian pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada tidaknya kewajiban tersebut. Dalam konteks akuntansi, kontinjensi mengacu pada kejadian atau kondisi yang hasilnya bergantung pada peristiwa di masa depan bisa berupa keuntungan atau kerugian.

- Liabilitas kontinjensi: kemungkinan kewajiban di masa depan yang bergantung pada hasil suatu peristiwa (misalnya: gugatan hukum, jaminan produk).
- Aset kontinjensi: kemungkinan keuntungan yang mungkin diterima di masa depan (misalnya: hasil tuntutan hukum yang masih dalam proses).

Liabilitas pasti dan liabilitas kontinjensi sama-sama berkaitan dengan kewajiban perusahaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Liabilitas pasti merupakan kewajiban yang keberadaannya sudah jelas dan jumlahnya dapat ditentukan secara pasti. Kewajiban ini timbul akibat peristiwa masa lalu dan pasti akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan, seperti pembayaran kas atau penyerahan barang maupun jasa. Oleh karena sifatnya yang pasti, liabilitas ini dicatat langsung dalam laporan keuangan sebagai utang atau kewajiban perusahaan. Contohnya antara lain adalah utang usaha kepada pemasok, gaji yang belum dibayar, dan pajak terutang. Sementara itu, liabilitas kontinjensi adalah kewajiban yang sifatnya masih mungkin terjadi di masa depan, tetapi belum pasti karena bergantung pada hasil suatu peristiwa yang belum terjadi.

Liabilitas jenis ini muncul ketika perusahaan menghadapi ketidakpastian, misalnya dalam kasus gugatan hukum, tuntutan garansi produk, atau sengketa pajak yang masih dalam proses penyelesaian. Karena belum pasti, liabilitas kontinjensi tidak langsung dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Hanya jika kemungkinan terjadinya besar dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal, barulah dapat diakui. Jika tidak, cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada tingkat kepastian kewajiban dan cara pengakuannya. Liabilitas pasti sudah pasti terjadi dan diakui dalam laporan keuangan, sedangkan liabilitas kontinjensi masih bersifat kemungkinan dan hanya diungkapkan jika belum memenuhi kriteria pengakuan.

2.3.1 Pedoman Liabilitas Kontijensi

Hasil	Probabilitas	Perlakuan Akuntansi
Hampir pasti	Setidaknya 90 %	Dilaporkan sebagai liabilitas (provisi)
Kemungkinan besar (lebih mungkin dibandingkan tidak)	Kemungkinan besar 51-89 %	Dilaporkan sebagai liabilitas (provisi)
Mungkin tetapi tidak kemungkinan besar	5-50 %	Memerlukan pengungkapan
Jauh kemungkinan	Kurang dari 5 %	Tidak memerlukan pengungkapan

Dalam praktiknya, persentase untuk hampir pasti dan jauh kemungkinan bisa saja berbeda dengan persentase yang di sajikan.

2.3.2 Pengungkapan Liabilitas Kontijensi

Barloworld Limited (jutaan R)			
	2009	2008	2007
Liabilitas kontinjensi			
Tagihan, perjanjian sewa dan sewa pembelian yang didiskontokan dengan <i>recourse</i> , jaminan lain dan klaim	1.212	1.066	989
Komitmen <i>buy-back</i> dan pembelian ulang yang tidak tercermin pada laporan posisi keuangan	294	517	449
Aset terkait diperkirakan memiliki nilai paling tidak sama dengan komitmen pembelian ulang.			
Kelompok ini telah memberikan jaminan kepada pembeli terkait dengan klaim lingkungan. Jaminan tersebut berlaku untuk jangka waktu maksimum delapan tahun dan terbatas pada harga jual yang diterima untuk bisnis ini. Freeworld Coatings Limited bertanggung jawab atas klaim AUD5 juta pertama dari klaim dalam hal pengaturan <i>unbundling</i> .			
Garansi dan jaminan telah diberikan sebagai konsekuensi dari berbagai pelepasan yang diselesaikan selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Tidak ada yang diperkirakan memiliki dampak material terhadap hasil keuangan kelompok tersebut.			
Tidak ada liabilitas kontinjensi yang material pada perusahaan ventura bersama. Litigasi, baik pada periode berjalan atau penundaan, tidak dianggap memiliki dampak buruk yang material pada kelompok tersebut.			

2.4 Dampak, Risiko, dan Pengelolaan Liabilitas Jangka Pendek serta Kontinjensi

Provisi dan kontinjensi merupakan elemen penting dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan kewajiban dan potensi risiko yang dihadapi entitas. Provisi menggambarkan kewajiban kini dengan ketidakpastian jumlah atau waktu

penyelesaiannya, sedangkan kontinjensi berkaitan dengan peristiwa masa depan yang belum pasti. Keduanya diatur dalam PSAK 57 untuk memastikan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dilakukan secara andal serta sesuai prinsip kehati-hatian. Pengungkapan yang tepat atas provisi dan kontinjensi berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan, sekaligus mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

2.4.1 Kriteria Pengakuan Provisi

Provisi merupakan kewajiban yang waktu atau jumlahnya masih belum pasti, namun kemungkinan besar akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi. Berdasarkan PSAK 57 (IAI, 2022), provisi diakui hanya apabila tiga syarat utama terpenuhi. Pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik hukum maupun konstruktif, yang timbul akibat peristiwa masa lalu. Kedua, terdapat kemungkinan besar (*probable*) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Ketiga, jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Apabila ketiga kriteria di atas tidak terpenuhi, entitas tidak boleh mengakui provisi dalam laporan keuangan, melainkan hanya mengungkapkannya sebagai liabilitas kontinjensi dalam catatan atas laporan keuangan. Ketentuan ini menegakkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi salah saji terhadap posisi liabilitas dan kinerja keuangan perusahaan (IAI, 2022).

Dalam konteks lembaga keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi contoh konkret penerapan kriteria tersebut. Menurut Ashari (2021), kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah bank gagal dipandang sebagai kewajiban kini yang timbul akibat mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Meskipun waktu dan jumlah pembayaran klaim bersifat tidak pasti, probabilitas terjadinya sangat tinggi, sehingga provisi harus dibentuk sesuai PSAK 57. LPS menyebut akun tersebut sebagai Provisi Klaim Penjaminan (PKP) yang diakui di sisi liabilitas laporan posisi keuangan untuk mengantisipasi pembayaran klaim di masa mendatang. Dengan demikian, pengakuan provisi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk pengelolaan risiko yang berhubungan dengan kewajiban entitas terhadap pihak eksternal. Angerlo et al. (2025) menegaskan bahwa provisi harus diakui secara konsisten agar risiko tersembunyi (*hidden risk*) dapat diantisipasi sejak dini, terutama pada industri perbankan yang sarat ketidakpastian operasional dan hukum.

2.4.2 Metode Pengukuran Nilai Provisi dan Kontinjensi

Provisi diukur sebesar estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi ini mempertimbangkan risiko, ketidakpastian, serta nilai waktu uang apabila

material. Pengukuran yang andal harus menggunakan pendekatan rasional dan berbasis bukti objektif, bukan perkiraan subjektif manajemen (IAI, 2022). Dalam praktik LPS, Ashari (2021) menjelaskan bahwa metode pengukuran provisi untuk klaim penjaminan harus merefleksikan kemungkinan terjadinya kegagalan bank yang berpartisipasi dalam program penjaminan. LPS menetapkan cadangan klaim penjaminan berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Eksekutif Nomor 8 Tahun 2016 yang merujuk langsung pada PSAK 57. Provisi ini dihitung dengan memperkirakan probabilitas kegagalan bank (historis probability) dan besaran simpanan nasabah yang berpotensi diklaim. Nilai provisi disesuaikan secara periodik untuk mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dan risiko sektor perbankan.

Berbeda dengan provisi, kontinjensi tidak diukur untuk diakui dalam laporan posisi keuangan, tetapi hanya diestimasi untuk tujuan pengungkapan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan jika ada kemungkinan arus kas keluar namun belum dapat diukur secara andal, sedangkan aset kontinjensi diungkapkan apabila manfaat ekonominya besar kemungkinan akan mengalir ke entitas. Dalam konteks manajemen risiko, pengukuran kontinjensi memerlukan koordinasi antara divisi hukum, keuangan, dan akuntansi untuk memastikan seluruh potensi kerugian diidentifikasi dan dilaporkan dengan transparan. Kristian dan Osman (2025) menambahkan bahwa tingkat risiko pasar dan likuiditas berpengaruh terhadap kemampuan entitas dalam menilai provisi secara tepat. Pengukuran provisi yang tidak akurat dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap profitabilitas, karena nilai provisi yang terlalu rendah menimbulkan understatement of risk, sedangkan nilai yang terlalu tinggi mengurangi laba secara tidak proporsional.

2.4.3 Pelaporan dalam Laporan Keuangan

Pelaporan provisi dan kontinjensi mengacu pada PSAK 57 (IAI, 2022) yang selaras dengan IAS 37 (International Accounting Standards). Standar ini mengharuskan entitas menyajikan provisi sebagai bagian dari liabilitas pada laporan posisi keuangan, dan mengungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan mengenai:

1. Sifat kewajiban dan alasan pengakuannya,
2. Estimasi waktu penyelesaian,
3. Ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu arus keluar,
4. Kemungkinan adanya penggantian dari pihak ketiga.

Sementara itu, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi tidak diakui dalam neraca, tetapi wajib diungkapkan apabila terdapat risiko signifikan terhadap kondisi keuangan entitas. Bentuk pengungkapannya harus mencakup uraian mengenai sifat kontinjensi, estimasi dampak keuangan, dan faktor-faktor ketidakpastian yang mempengaruhi hasil akhirnya. Dalam praktik lembaga keuangan, Ashari (2021) menunjukkan bahwa LPS menyajikan akun PKP di bagian liabilitas dan melaporkan kenaikan atau penurunan nilai provisi sebagai beban atau pengurang beban dalam laporan laba rugi. Pengungkapan yang memadai menjadi keharusan agar pengguna laporan keuangan memahami potensi risiko klaim penjaminan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia (2022) yang menekankan pentingnya pengungkapan risiko secara off-balance sheet untuk menjaga kredibilitas lembaga keuangan.

Pelaporan yang transparan atas provisi dan kontinjensi mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Transparansi ini tidak hanya mendukung akuntabilitas manajemen, tetapi juga menjadi indikator penting good corporate governance di sektor keuangan. Penelitian Angerlo et al. (2025) menyatakan bahwa bank yang mengungkapkan informasi kontinjensi secara lengkap memiliki tingkat kepercayaan publik dan stabilitas keuangan yang lebih tinggi dibandingkan bank yang cenderung menunda atau menutupi potensi risiko.

STUDI KASUS

PT Nusantara Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan perdagangan alat berat. Pada akhir tahun 2024, bagian akuntansi perusahaan sedang menyiapkan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan beberapa transaksi yang berhubungan dengan liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontinjensi sebagai berikut:

1. Utang usaha kepada pemasok bahan bangunan sebesar Rp350.000.000 yang jatuh tempo dalam waktu 2 bulan.
2. PT Nusantara Jaya memiliki kewajiban membayar pesangon kepada karyawan yang akan pensiun pada bulan depan sebesar Rp120.000.000..
3. Berdasarkan hasil audit internal, perusahaan memperkirakan adanya provisi garansi produk sebesar Rp50.000.000 untuk alat berat yang telah dijual tahun 2024, karena masih ada kemungkinan klaim dari pelanggan.
4. PT Nusantara Jaya sedang menghadapi gugatan hukum dari pihak ketiga dengan tuntutan sebesar Rp200.000.000. Berdasarkan pendapat pengacara, kemungkinan besar perusahaan akan menang dalam kasus ini.

Soal:

1. Jelaskan perbedaan utama antara liabilitas jangka pendek, provisi, dan liabilitas kontinjensi berdasarkan kasus PT Nusantara Jaya!
2. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk provisi garansi produk sebesar Rp50.000.000 pada akhir tahun 2024?

BAB III

PENUTUPAN

3.1 KESIMPULAN

Provisi dan kontinjensi memiliki peran penting dalam pelaporan keuangan sebagai bentuk pengungkapan kewajiban dan potensi risiko yang dihadapi perusahaan. Provisi merupakan kewajiban kini yang jumlah atau waktunya belum pasti, namun besar kemungkinan akan menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi, sedangkan kontinjensi berkaitan dengan peristiwa masa depan yang belum pasti dan hanya diungkapkan jika terdapat potensi dampak signifikan. Berdasarkan PSAK 57, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kedua unsur ini harus dilakukan secara hati-hati agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang wajar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan provisi serta kontinjensi juga menjadi indikator penting penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

3.2 SARAN

Perusahaan sebaiknya menerapkan PSAK 57 secara konsisten dalam mengidentifikasi dan melaporkan provisi serta kontinjensi. Manajemen perlu melakukan evaluasi berkala terhadap estimasi kewajiban dan potensi risiko agar tidak terjadi salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor dan pihak regulator diharapkan memperkuat pengawasan atas pengungkapan kontinjensi, khususnya pada industri keuangan dan manufaktur yang berisiko tinggi. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan keandalan informasi keuangan serta kepercayaan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angerlo, I. F., Fenanda, L., Thoe, S., & Triyana, T. (2025). *Akuntansi Komitmen dan Kontijensi Bank dan Akuntansi Jasa Lainnya*. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 11(2), 596–605.
- Ashari, H. (2021). *Pencatatan Provisi pada Otoritas Penjamin Simpanan (Studi pada Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia)*. Jakarta: LPS & Universitas Terbuka.
- IAI. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55: Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan*. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta
- Kristian, O., & Osman, M. (2025). *Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Profitabilitas Perbankan*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(3), 2868–2890.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi keuangan menengah (Intermediate accounting) edisi IFRS, volume 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2022). *Buku SAP 2022: Standar Akuntansi Pemerintahan (ed.)*. KSAP.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2024). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Penerbit Salemba.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.